



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 3/M.PPN/HK/01/2013  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2013**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;



11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013.

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013.

KEDUA : Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2013, selanjutnya disebut sebagai Pedoman Pelaksanaan, terdiri atas

- a. Fokus Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2013;
- b. Tata Laksana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2013.

KETIGA : ...

- KETIGA : Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, harus memerhatikan :
- a. Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
  - b. Direktif Presiden; dan
  - c. Isu Strategis Provinsi yang sinergi dengan prioritas nasional.
- KEEMPAT : Fokus Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. fasilitasi perkuatan koordinasi :
    1. Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);
    2. Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia;
    3. Sosialisasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
    4. Sosialisasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi;
    5. Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia dengan fokus pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan *Pro-Poor Planning and Budgeting Monitoring* (P3BM); dan
    6. Koordinasi dan Pelaporan Pemantauan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan (TP), dan Urusan Bersama.
  - b. fasilitasi perkuatan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional dan dokumen perencanaan dengan fokus pada :
    1. Koordinasi isu, program, dan kegiatan strategis masing-masing provinsi yang akan dibahas pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah yang dapat mencerminkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
    2. Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap dokumen perencanaan daerah.

- KELIMA : Tata Laksana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 3/M.PPN/HK/01/2013  
TANGGAL 25 JANUARI 2013

TATA LAKSANA PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2013

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Landasan Hukum .....	2
	C. Definisi.....	3
	D. Maksud, Tujuan dan Sasaran .....	5
	E. Ruang Lingkup Kegiatan .....	6
	F. Prinsip Pengelolaan Dana Dekonsentrasi.....	7
 <b>BAB II</b>	 <b>PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>	 <b>8</b>
	A. Perencanaan Kegiatan .....	8
	B. Cakupan Kegiatan.....	8
	C. Pengelola Keuangan .....	14
	D. Mekanisme Penganggaran.....	15
	E. Pertanggungjawaban dan Pelaporan .....	16
	F. Pengawasan .....	17
	G. Pembinaan .....	18
	H. Waktu Pelaksanaan Kegiatan .....	18
 <b>BAB III</b>	 <b>PENUTUP .....</b>	 <b>19</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, membutuhkan sinergi perencanaan pusat dan daerah. Sinergi perencanaan pusat dan daerah dibutuhkan agar perencanaan pembangunan yang dihasilkan dan kemudian diterjemahkan dalam dokumen perencanaan dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan rakyat Indonesia yang adil dan makmur.

Untuk itu, dibutuhkan suatu perencanaan pembangunan nasional yang mencakup seluruh lingkup bidang perencanaan pembangunan di setiap tingkatan fungsi pemerintahan. Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang di dalamnya mencakup sasaran-sasaran prioritas pembangunan nasional yang harus dicapai dan kemudian diimplementasikan dalam berbagai rencana tindak yang harus dilaksanakan oleh setiap unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Kementerian PPN/Bappenas) menyelenggarakan tugas di bidang perencanaan pembangunan nasional serta menyelenggarakan fungsi yang mencakup antara lain perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Dalam kaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut serta peningkatan kualitas dari perencanaan nasional, dibutuhkan adanya perkuatan koordinasi antar lembaga perencana yaitu antara Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga Perencana Pusat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai lembaga perencana di Daerah. Melalui “wadah” mekanisme dekonsentrasi diharapkan dapat menjadi wahana perkuatan koordinasi antar lembaga perencanaan Pusat dan Daerah yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas dari perencanaan pembangunan nasional.

Tahun 2013 merupakan tahun “kedua” pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas. Berbagai hambatan dan tantangan yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi tahun sebelumnya antara lain adalah “terlambatnya” proses perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat ataupun “belum” siapnya perangkat di daerah. Untuk itu, beberapa langkah sudah

diantisipasi ...



diantisipasi di dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi di Tahun Anggaran 2013 antara lain melalui percepatan proses penyiapan kegiatan baik di sisi perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian diharapkan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan dengan hasil seperti yang diharapkan.

## B. Landasan Hukum

Landasan hukum pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PML.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;

14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013.

### C. Definisi

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
2. Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Pedoman, adalah pedoman bagi Gubernur dalam rangka mengelola dana dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi di daerah provinsi.



8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah provinsi, kabupaten atau kota.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
12. Prioritas Pembangunan Nasional adalah prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKAKL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
14. Eselon I Pembina mengarahkan dan mengkoordinasikan kebijakan program dan kegiatan Dekonsentrasi dengan Eselon II Pembina.
15. Eselon II Pembina mengkoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan Dekonsentrasi dengan Bappeda Provinsi.
16. Sekretariat Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas adalah unsur pendukung penyelenggaraan Dekonsentrasi yang berkedudukan di Kementerian PPN/Bappenas.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk



peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

19. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker, adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN.
20. Satuan Anggaran Per Satuan Kerja, yang selanjutnya disingkat SAPSK, adalah pagu alokasi dana untuk satuan kerja dari bagian anggaran kementerian/lembaga yang disusun berdasarkan penelaahan atas rencana kerja anggaran.
21. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah Dekonsentrasi, yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W Dekonsentrasi, adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi di wilayah kerjanya.

#### D. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi perencanaan pusat dan daerah.
2. Tujuan penyelenggaraan Dekonsentrasi adalah:
  - a. memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional; dan
  - b. memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka peningkatan kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional.
3. Sasaran penyelenggaraan Dekonsentrasi penguatan sinergi pusat dan daerah Kementerian PPN/Bappenas di 33 Provinsi tahun anggaran 2013 adalah:
  - a. peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yaitu :
    - 1) Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);
    - 2) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia;
    - 3) Sosialisasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

4) Sosialisasi ...

- 4) Sosialisasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi; dan
  - 5) Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia meliputi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan *Pro-Poor Planning and Budgeting Monitoring* (P3BM).
  - 6) Koordinasi dan Pelaporan Pemantauan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan (TP), dan Urusan Bersama.
- b. peningkatan dan penguatan mekanisme penetapan isu strategis daerah beserta kerangka pendanaannya yang sinergi dengan prioritas nasional dalam rangka peningkatan kualitas Musrenbang Nasional serta Penilaian dan Penghargaan terhadap dokumen perencanaan daerah.

#### E. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Fasilitasi penguatan koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Nasional, baik pelaksanaan maupun pemantauan dari berbagai Rencana Aksi Nasional yang membutuhkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Fasilitasi peningkatan dan penguatan mekanisme penetapan isu strategis daerah beserta kerangka pendanaannya yang sinergi dengan prioritas nasional dalam rangka peningkatan kualitas Musrenbang Nasional dengan mempertimbangkan:
  - a. isu strategis daerah (fokus pada 3 - 5 isu, program, dan kegiatan strategis di Provinsi);
  - b. pelaksanaan yang bersifat jangka menengah dengan mengacu sasaran Prioritas Pembangunan Nasional;
  - c. pembagian kerja sesuai dengan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Swasta.
3. Sosialisasi dan bimbingan teknis perkuatan sinergitas perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah melalui :
  - a. Peningkatan dan penguatan mekanisme penilaian/assesment (evaluasi dan validasi) Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) dalam rangka peningkatan kualitas Musrenbang Nasional.
  - b. Pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).
4. Fasilitasi kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi.

F. Prinsip Pengelolaan Dana Dekonsentrasi :

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas wajib memerhatikan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut

- a. Tertib, berarti kegiatan dan anggaran dilaksanakan secara tertib dan patuh sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur di dalam Pedoman ini;
- b. Ekonomis, berarti kegiatan dan anggaran dilaksanakan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara optimal;
- c. Efisien, berarti kegiatan dan anggaran dilaksanakan dengan menggunakan sumberdaya secara hemat untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Efektif, berarti kegiatan yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- e. Transparan, berarti kegiatan dan anggaran dikelola secara terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak terkait,
- f. Bertanggung jawab, berarti setiap anggaran yang digunakan harus dipertanggungjawabkan dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
- g. Taat pada Peraturan Perundang-undangan, berarti kegiatan dan anggaran wajib dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Perencanaan Kegiatan

Bappeda Provinsi menyusun dokumen perencanaan yang terdiri atas rincian rencana penganggaran dan rencana kegiatan yang dituangkan dalam:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang paling kurang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, jadwal pelaksanaan, rencana output kegiatan dan indikator kinerja kegiatan;
2. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sesuai dengan pagu alokasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2012 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sesuai dengan KAK dan RAB yang telah disetujui.

### B. Cakupan Kegiatan

Dalam penyusunan KAK, RAB, dan RKA-KL sebagaimana dimaksud dalam huruf A, wajib memerhatikan penjabaran ruang lingkup kegiatan yang didanai melalui dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas, melalui aktivitas sebagai berikut :

1. Fasilitasi penguatan koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Nasional, baik pelaksanaan maupun pemantauan dari berbagai Rencana Aksi Nasional yang membutuhkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Aktivitas :

#### a. Fasilitasi Perjalanan Dinas.

Fasilitasi perjalanan dinas berupa dukungan biaya perjalanan dinas dari provinsi yang bersangkutan ke Kementerian PPN/Bappenas maupun ke Kabupaten/Kota di wilayah kerja Provinsi bersangkutan, dengan ketentuan:

- 1) paling banyak 10 (sepuluh) orang;

2) setiap ...

- 2) setiap orang paling banyak 10 (sepuluh) kali perjalanan dalam setahun;
- 3) satuan biaya perjalanan dinas diberikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013;
- 4) inisiatif pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau oleh Kementerian PPN/Bappenas;
- 5) pelaksana perjalanan dinas ke pusat wajib melaporkan agenda perjalanan dinasnya ke Sekretariat Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
- 6) pelaksana perjalanan dinas wajib membuat laporan perjalanan termasuk tindak lanjutnya, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan manajerial.

**b. Rapat Koordinasi.**

Menyelenggarakan Rapat Koordinasi di tingkat Provinsi dengan ketentuan:

- 1) Bentuk rapat koordinasi adalah :
  - a) sosialisasi arah kebijakan, dan/atau Prioritas Pembangunan Nasional di Provinsi, serta pelaksanaan berbagai Rencana Aksi Nasional;
  - b) pembinaan dan koordinasi kegiatan;
  - c) bimbingan teknis dan pendampingan kepada daerah.
- 2) Inisiatif penyelenggaraan Rapat Koordinasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian PPN/Bappenas;
- 3) Rapat koordinasi dapat didukung dengan narasumber, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) memiliki pengalaman di bidang perencanaan pembangunan;
  - b) honorarium diberikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013;
  - c) penggunaan narasumber dilakukan dengan memerhatikan ketersediaan anggaran.
- 4) Satuan biaya konsumsi rapat dan/atau paket meeting pada rapat koordinasi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013;
- 5) Dalam hal pelaksanaan rapat koordinasi membutuhkan perjalanan dinas, satuan biayanya diberikan sesuai ketentuan dalam Peraturan



Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013;

- 6) Penyelenggara rapat koordinasi wajib menyampaikan undangan rapat koordinasi sebagai tembusan kepada Sekretariat Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
- 7) Penyelenggara rapat koordinasi wajib membuat prosiding yang paling kurang memuat notulensi dan dokumen administrasi dari penyelenggaraan Rapat Koordinasi, termasuk tindak lanjutnya;
- 8) Prosiding sebagaimana dimaksud pada angka 6 menjadi lampiran dalam laporan manajerial yang disampaikan kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas up. Sekretariat Dekonsentrasi Kementerian PPN/Sestama Bappenas.

2. Fasilitasi peningkatan dan penguatan mekanisme penetapan isu strategis daerah beserta kerangka pendanaannya yang sinergi dengan prioritas nasional dalam rangka peningkatan kualitas Musrenbang Nasional

Aktivitas :

a. Fasilitasi Perjalanan Dinas.

Fasilitasi perjalanan dinas berupa dukungan biaya perjalanan dinas dari Provinsi yang bersangkutan ke Kementerian PPN/Bappenas maupun ke Kabupaten/Kota di wilayah kerja Provinsi bersangkutan, dengan ketentuan:

- 1) paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 2) setiap orang paling banyak 10 (sepuluh) kali perjalanan dalam setahun;
- 3) satuan biaya perjalanan dinas diberikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013;
- 4) inisiatif pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kementerian PPN/Bappenas;
- 5) pelaksana perjalanan dinas ke pusat wajib melaporkan agenda perjalanan dinasnya ke Sekretariat Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
- 6) pelaksana perjalanan dinas wajib membuat laporan perjalanan termasuk tindak lanjutnya, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan manajerial.

b. Rapat ...



b. Rapat Koordinasi.

Menyelenggarakan Rapat Koordinasi di tingkat Provinsi dengan ketentuan:

- 1) Bentuk rapat koordinasi Forum SKPD Provinsi, Pra-Musrenbang Provinsi, dan atau Pasca-Musrenbang Provinsi;
- 2) Inisiatif penyelenggaraan Rapat Koordinasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian PPN/Bappenas;
- 3) Rapat koordinasi dapat didukung dengan narasumber, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) memiliki pengalaman di bidang perencanaan pembangunan;
  - b) honorarium diberikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013;
  - c) penggunaan narasumber dilakukan dengan memerhatikan ketersediaan anggaran.
- 4) Satuan biaya konsumsi rapat dan/atau paket *meeting* pada rapat koordinasi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013;
- 5) Dalam hal pelaksanaan rapat koordinasi membutuhkan perjalanan dinas, satuan biayanya diberikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013;
- 6) Penyelenggara rapat koordinasi wajib menyampaikan undangan rapat koordinasi sebagai tembusan kepada Sekretariat Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
- 7) Penyelenggara rapat koordinasi wajib membuat prosiding paling kurang memuat notulensi dan dokumen administrasi dari penyelenggaraan Rapat Koordinasi, termasuk tindak lanjutnya;
- 8) Prosiding sebagaimana dimaksud pada angka 6 menjadi lampiran dalam laporan manajerial yang disampaikan kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas up. Sekretariat Dekonsentrasi Kementerian PPN/ Bappenas.

3. Sosialisasi dan bimbingan teknis perkuatan sinergitas perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah

Aktivitas :

a. Fasilitasi Perjalanan Dinas.

Fasilitasi perjalanan dinas berupa dukungan biaya perjalanan dinas dari Provinsi yang bersangkutan ke Kementerian PPN/Bappenas maupun ke Kabupaten/Kota di wilayah kerja Provinsi bersangkutan, dengan ketentuan:

- 1) paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 2) setiap orang paling banyak 6 (enam) kali perjalanan dalam setahun;
- 3) inisiatif pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kementerian PPN/Bappenas;
- 4) pelaksana perjalanan dinas ke pusat wajib melaporkan agenda perjalanan dinas ke Sekretariat Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
- 5) pelaksana perjalanan dinas wajib membuat laporan perjalanan termasuk tindak lanjutnya, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan manajerial.

b. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.

Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis dengan ketentuan:

- 1) Peserta sosialisasi dan bimbingan teknis adalah SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota;
- 2) Tujuan sosialisasi dan bimbingan teknis adalah meningkatkan sinergitas perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah dalam rangka memperkuat kerangka pendanaan bagi pembiayaan isu strategis daerah yang sesuai dengan prioritas nasional
- 3) Inisiatif penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian PPN/Bappenas;
- 4) Pendampingan dan bimbingan teknis dapat didukung dengan narasumber, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) memiliki pengalaman di bidang perencanaan pembangunan;
  - b) honorarium diberikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013;
  - c) penggunaan narasumber dilakukan dengan memerhatikan ketersediaan anggaran.



- 5) Satuan biaya konsumsi rapat dan/atau paket *meeting* pada kegiatan pendampingan dan bimbingan teknis sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013;
- 6) Dalam hal pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis membutuhkan perjalanan dinas, satuan biayanya diberikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013;
- 7) Penyelenggara sosialisasi dan bimbingan teknis wajib menyampaikan undangan rapat koordinasi sebagai tembusan kepada Sekretariat Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
- 8) Penyelenggara sosialisasi dan bimbingan teknis wajib membuat prosiding paling kurang memuat notulensi dan dokumen administrasi dari penyelenggaraan Rapat Koordinasi, termasuk tindak lanjutnya;
- 9) Prosiding sebagaimana dimaksud pada angka 7 menjadi lampiran dalam laporan manajerial yang disampaikan kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas up. Sekretariat Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas.

#### 4. Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi.

Aktivitas :

- a. Pembayaran honorarium pejabat pengelola keuangan dan Tim Pelaksana Kegiatan. Pembayaran honorarium pejabat pengelola keuangan dan Tim Pelaksana Kegiatan dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) Satuan biaya honorarium pejabat pengelola keuangan yang terdiri atas KPA, PPK, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Akuntansi Tingkat Satuan Kerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013;
  - 2) Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan satuan biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013.
- b. Penyusunan pertanggungjawaban dan laporan kegiatan dekonsentrasi dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) satuan biaya konsumsi rapat dan/atau paket *meeting* pada kegiatan penyusunan pertanggungjawaban dan laporan kegiatan



dekonsentrasi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013;

- 2) penyusunan pertanggungjawaban dan laporan kegiatan dapat didukung dengan perjalanan dinas, dengan ketentuan:
  - a) paling banyak 5 (lima) orang;
  - b) setiap orang paling banyak 4 (empat) kali perjalanan dalam setahun;
  - c) penggunaan perjalanan dinas, satuan biaya perjalanan dinas diberikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013.
- 3) penyediaan ATK pendukung kegiatan dekonsentrasi, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013.

c. Pengadaan barang/jasa.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa, penetapan pejabat pengadaan barang/jasa dan pejabat penerima hasil pekerjaan dalam kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- 2) Satuan biaya honorarium pejabat pengadaan barang/jasa atau Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013.

C. Pengelola Keuangan

Pejabat Pengelola Keuangan Dekonsentrasi di daerah terdiri atas:

1. Kuasa Pengguna Anggaran, adalah Kepala Bappeda Provinsi atau Pejabat lain dengan eselonering satu tingkat di bawah Kepala Bappeda Provinsi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur;
2. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut PPK, adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Bappeda Provinsi yang diangkat oleh Gubernur/KPA yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

3. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit SPM, adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Bappeda Provinsi yang diangkat oleh Gubernur/KPA yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara melalui proses verifikasi dalam rangka menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
4. Bendahara Pengeluaran, adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Bappeda Provinsi yang diangkat oleh Gubernur/KPA dan diberi kuasa untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5. Pejabat Akuntansi Tingkat Satuan Kerja adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Bappeda Provinsi yang diangkat oleh Gubernur/KPA yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang yang dananya berasal dari Dekonsentrasi.

D. **Mekanisme Penganggaran** (tambahkan bagan alur/flow chart mekanisme penganggaran)

1. Mekanisme penganggaran Dana Dekonsentrasi mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan anggaran Dekonsentrasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan alokasi Dana Dekonsentrasi yang telah ditetapkan kepada Gubernur.
3. Gubernur memberitahukan alokasi dana Dekonsentrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bahan sinkronisasi pendanaan program dan kegiatan.
4. Kementerian PPN/Bappenas meminta usulan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan perangkat pengelola keuangan kepada Gubernur.
5. Gubernur menyampaikan hasil penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan perangkat pengelola keuangan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
6. Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan usulan satuan kerja perangkat daerah beserta daftar pejabat perangkat pengelola keuangan kepada Kementerian Keuangan.
7. Bappeda Provinsi menyampaikan usulan RKA kepada Kementerian PPN/Bappenas.
8. Usulan RKA Bappeda Provinsi dibahas dengan Kementerian Keuangan sesuai dengan alokasi ditelaah dan ditetapkan menjadi Satuan Anggaran per Satuan Kerja (SAPSK) yang memuat masing-masing anggaran di setiap Provinsi.



9. SAPSK yang telah ditandatangani oleh KPA dan disampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan selanjutnya ditetapkan sebagai DIPA Bappeda Provinsi.
10. DIPA yang telah disahkan disampaikan kepada SKPD penerima Dana Dekonsentrasi sebagai dasar dalam penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
11. Penerbitan SPM oleh SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA untuk Dekonsentrasi. Kepala SKPD yang menerima Dana Dekonsentrasi menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

E. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

1. Laporan pelaksanaan dekonsentrasi terdiri atas:
  - a. Laporan manajerial; dan
  - b. Laporan akuntabilitas.
2. Laporan Manajerial sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional setiap 3 (tiga) bulan.
3. Laporan Manajerial memuat:
  - a. perkembangan realisasi penyerapan anggaran;
  - b. pencapaian target keluaran;
  - c. kendala yang dihadapi; dan
  - d. rencana tindak lanjut.
4. Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, disampaikan KPA kepada Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara bulanan, semesteran dan tahunan
5. Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada butir diatas terdiri dari:
  - a. Laporan Keuangan; dan
  - b. Laporan Barang Milik Negara
6. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, terdiri atas:
  - a. neraca;
  - b. realisasi anggaran; dan
  - c. catatan atas laporan keuangan.



7. Laporan barang sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, terdiri atas:
  - a. Neraca
  - b. Laporan Barang Persediaan
8. Penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Laporan Akuntabilitas Semesteran disampaikan paling lambat tanggal 10 Juli 2013, dan Tahunan paling lambat tanggal 20 Januari 2014 dari Gubernur kepada Menteri.
10. Laporan pelaksanaan Dekonsentrasi dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara bersama-sama atau terpisah dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Dalam penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan tersebut di atas, Sekretariat Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas menyediakan fasilitasi dan konsultasi melalui sarana komunikasi yang ada.

#### F. Pengawasan

1. Inspektur Utama, Bappenas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi:
  - a. Pengawasan dimaksud dapat berupa pengawasan terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi dan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan dekonsentrasi oleh Bappeda Provinsi;
  - b. Pengawasan dilakukan melalui audit, reviu, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana dan kinerja penyelenggaraan Dekonsentrasi.
2. Dalam melakukan pengawasan Dekonsentrasi, Inspektorat Utama, Bappenas dapat mendelegasikan kewenangannya kepada BPKP atau Inspektorat Provinsi.
3. Laporan hasil pengawasan disampaikan oleh Inspektur Utama kepada Menteri dan Kepala Bappeda Provinsi dengan tembusan Gubernur.
4. Dalam hal pengawasan langsung dilakukan oleh Inspektorat Utama, Bappenas dibentuk Tim Pengawasan dengan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Inspektur Utama, Bappenas.
5. Laporan hasil pengawasan Inspektorat Utama, Bappenas disampaikan kepada Menteri dan Kepala Bappeda Provinsi dengan tembusan kepada Gubernur.
6. Kepala Bappeda Provinsi wajib melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan Gubernur.
7. Inspektorat Utama, Bappenas secara berkala melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Dana Dekonsentrasi yang dilakukan masing-masing Bappeda Provinsi.
8. Kinerja penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh masing-masing Bappeda Provinsi menjadi pertimbangan yang menentukan dalam penentuan dana dekonsentrasi pada tahun berikutnya.

#### G. Pembinaan

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas bersama dengan Eselon I Pembina melakukan pembinaan pengelolaan Dekonsentrasi.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan melalui penyusunan pedoman, fasilitasi, pelatihan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat didukung dengan narasumber, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memiliki pengalaman di bidang perencanaan pembangunan dan administrasi keuangan;
  - b. honorarium diberikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013;
4. Dalam hal pembinaan membutuhkan perjalanan dinas, satuan biayanya diberikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013;

#### H. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas, struktur organisasi pelaksana kegiatan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

#### I. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2013.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2013 disusun dalam rangka memberikan pedoman bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam melaksanakan dana Dekonsentrasi yang telah ditetapkan alokasinya.

Dengan disusunnya Pedoman ini diharapkan penyelenggaraan Dekonsentrasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana Dekonsentrasi yang diatur di dalam Pedoman ini yaitu tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan taat pada Peraturan Perundang-undangan.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

**ARMIDA S. ALISJAHBANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun